



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2014/PN.LBH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI RAHMA ALIAS ADINCE RENMAUR ALIAS
ADINCE;**
Tempat Lahir : Sayoang;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 10 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera
Selatan;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tidak ada;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **30 November 2013** sampai dengan tanggal
20 Desember 2013;
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **21 Desember 2013** sampai dengan tanggal
29 Januari 2014;
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **28 Januari 2014** sampai dengan tanggal **16
Februari 2014;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **04 Februari 2014** sampai dengan tanggal **05
Maret 2014;**
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **06 Maret 2014** sampai dengan tanggal **04
Mei 2014;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal , yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
 - 3 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang anak yang masih kecil dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 03 Februari 2014 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-08/LABUHA/01/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli tahun 2012, sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa berada di rumahnya tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saudara Solikin Kadir Alias Ikin (diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan) yang merupakan pacar terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam. Kemudian saudara Solikin Kadir menyuruh terdakwa untuk menjual rokok Surya sebanyak 1 (satu) bal (10 slop). Lalu terdakwapun menjual rokok tersebut kepada saudara Lili Thegianto Alias Ci Li seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saudara Solikin Kadir. Setelah itu saudara Solikin Kadir memberikan uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pulsa telepon kepada terdakwa. Kemudian minggu berikutnya saudara Solikin Kadir datang lagi karena curiga akhirnya terdakwa bertanya kepada saudara Solikin Kadir “*apakah rokok tersebut milik ngana (Solikin Kadir)?*”. Lalu Solikin Kadir menjawab: “*ambil Ibu Yuli punya*” dan saudara Solikin Kadir langsung jujur dan mengatakan bahwa benar rokok tersebut ia ambil dari saudari Yuli. Kemudian Solikin Kadir sampaikan “*jangan bilang siapa-siapa*”. Mulai dari sejak itu setiap dalam satu minggu terdakwa membantu menjual rokok hasil curian tersebut kepada saudara Ci Li sebanyak 2 (dua) kali. Dalam satu kali penjualan terdakwa membantu menjual sebanyak 2 (dua) bal rokok dan terdakwa membantu menjual rokok tersebut sampai bulan Februari tahun 2013. Pada bulan Februari tahun 2013 terdakwa menjual rokok sebanyak 2 (dua) bal rokok Surya dengan per-bal senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Yang terakhir kali saat terdakwa menjualnya, saudari Ci Li langsung menanyakan kepada terdakwa “*jangan ngana berbohong cepat jujur jang kita lapor*”. Kemudian terdakwapun langsung jujur kepada saudari Ci Li bahwa rokok yang terdakwa jual tersebut adalah milik saudari Yuli yang diambil oleh saudara Solikin Kadir Alias Ikin;

- Akibat perbuatan terdakwa yang membantu saudara Solikin Kadir Alias Ikin untuk menjual rokok tersebut, saksi korban Yuliana The Alias Yuli mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

-----ATAU-----

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli tahun 2012, sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa berada di rumahnya tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saudara Solikin Kadir Alias Ikin (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan) yang merupakan pacar terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam. Kemudian saudara Solikin Kadir menyuruh terdakwa untuk menjual rokok Surya sebanyak 1 (satu) bal (10 slop). Lalu terdakwapun menjual rokok tersebut kepada saudara Lili Thegianto Alias Ci Li seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saudara Solikin Kadir. Setelah itu saudara Solikin Kadir memberikan uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pulsa telepon kepada terdakwa. Kemudian minggu berikutnya saudara Solikin Kadir datang lagi karena curiga akhirnya terdakwa bertanya kepada saudara Solikin Kadir "*apakah rokok tersebut milik ngana (Solikin Kadir)?*". Lalu Solikin Kadir menjawab "*ambil Ibu Yuli punya*" dan saudara Solikin Kadir langsung jujur dan mengatakan bahwa benar rokok tersebut ia ambil dari saudari Yuli. Kemudian Solikin Kadir samapaikan "*jangan bilang siapa-siapa*" Mulai dari sejak itu setiap dalam satu minggu terdakwa membantu menjual rokok hasil curian tersebut kepada saudara Ci Li sebanyak 2 (dua) kali. Dalam satu kali penjualan terdakwa membantu menjual sebanyak 2 (dua) bal rokok dan terdakwa membantu menjual rokok tersebut sampai bulan Februari tahun 2013. Pada bulan Februari tahun 2013 terdakwa menjual rokok sebanyak 2 (dua) bal rokok Surya dengan per-bal senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Yang terakhir kali saat terdakwa menjualnya, saudari Ci Li langsung menanyakan kepada terdakwa "*jangan ngana berbohong cepat jujur jang kita lapor*". Kemudian terdakwapun langsung jujur kepada saudari Ci Li bahwa rokok yang terdakwa jual tersebut adalah milik saudari Yuli yang diambil oleh saudara Solikin Kadir Alias Ikin;
 - Akibat perbuatan terdakwa yang membantu saudara Solikin Kadir Alias Ikin untuk menjual rokok tersebut, saksi korban Yuliana The Alias Yuli mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1 Saksi korban Yuliana The Alias Yuli, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa sekitar bulan juli tahun 2012, saksi telah kehilangan rokok di dalam toko milik saksi yaitu Jaya Makmur di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi kehilangan rokok tersebut berulang hingga bulan Februari 2013;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil rokok dari toko milik saksi tersebut, dan baru kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama Solikin sering menjual rokok di Babang, sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwalah bersama Solikin yang selama ini mengambil rokok milik saksi;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince karena pernah kerja di rumah korban sebagai baby sister pada bulan maret sampai dengan bulan Agustus 2012, sementara Solikin adalah karyawan di toko milik saksi sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa Terdakwa Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince selama bekerja dengan saksi korban digaji sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) per bulan sedangkan Solikin Kadir gaji awal sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian di naikan menjadi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara terdakwa bersama Solikin mengambil rokok milik saksi tersebut, karena saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa mengambil rokok milik saksi, namun karena tokok milik saksi selalu terkunci di malam hari, sehingga saksi menduga bahwa terdakwa bersama Solikin mengambil rokok tersebut pada siang hari kemudian menyembunyikan dibalik pintu dan pada malam harinya baru diambil;
- Bahwa saksi korban mengetahui terjadi pencurian setelah saksi Lili yang tinggal di Desa Babang datang ke toko saksi korban dan memberitahukan kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa beberapa kali telah menjual rokok ke saksi Lili dengan menggunakan mobil pribadi bersama Solikin Kadir Alias Ikin ;

- Bahwa terdakwa menjual rokok kepada saksi Lili Thegianto Alias Ci Li dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per- bal untuk semua jenis rokok ;
- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut adalah saksi korban, saksi Ci Lili dan anaknya Grasela serta karyawan di toko saksi korban ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012, saksi merasa ada yang ganjil dari penjualan rokok, dimana biasanya dalam seminggu penjualan rokok masing-masing surnya dan sampoerna mencapai 2 (dua) atau 3 (tiga) kartun yang laku terjual, namun saat itu malah meningkat sekitar 5 (lima) kartun yang tidak jelas apakah terjual atau hilang karena pemasukan malah berkurang. Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 Wit, Sdr. Monika yang juga karyawan saksi melihat 1 (satu) bal rokok surnya dalam kartun kosong yang disimpan di pintu keluar samping kiri toko;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 Wit, Sdr. Ci Li yang tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, datang ke toko milik saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa Adince sudah 2 (dua) kali dalam seminggu sejak bulan Juli tahun 2012 menjual rokok kepadanya sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) bal;
- Bahwa menurut Sdr. Ci Li, dirinya menanyakan kepada terdakwa Adince asal rokok tersebut, dan berdasarkan pengakuan terdakwa Adince bahwa rokok tersebut diambil dari temannya yang bekerja di Toko Jaya Makmur milik saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa Adince datang menjual rokok tersebut kepada Sdr. Ci Li, terdakwa bersama dengan Solikin yang mengemudikan mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. DG 114 E;
- Bahwa pada saat Monika menemukan rokok di dekat pintu toko, saksi sempat mencurigai karyawan saksi yang lain karena saat itu ada karyawan saksi yang tiba-tiba berhenti sejak ditemukan rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama Solikin mengambil rokok milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi atau suami saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah agar barang hasil curian dijual untuk mendapatkan uang untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah mencari tahu karena merasa ada yang ganjil dari penjualan di toko milik saksi, dan kemudian pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 Sdr. Monika menemukan rokok di dalam kartun yang disimpan di dekat pintu keluar, yaitu 1 (satu) bal rokok surya;

- Bahwa harga 1 (satu) bal rokok surya dan Sampoerna adalah sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); sedangkan Dji Sam Soe adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa jenis rokok milik saksi yang hilang adalah Surya, Sampoerna dan Dji Sam soe, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah yang hilang tersebut;
- Bahwa selama ini saksi hanya mencatat barang-barang yang masuk ke dalam toko milik saksi, namun tidak mencatat barang-barang yang keluar karena selain saksi kadang suami saksi yang menjual;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pelakunya setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Ci Li bahwa terdakwa sering diantar oleh Solikin menjual rokok kepada Sdr. Ci Li
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi atau menanyakan kepada terdakwa mengenai rokok tersebut, tetapi saksi langsung melaporkan ke Polres atas kejadian tersebut;
- Bahwa selain rokok, saksi belum mengetahui apakah ada barang lain yang diambil oleh terdakwa di toko milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan rokok sejak bulan Juli 2012 hingga bulan Februari 2013, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengitung kerugian tersebut dari jumlah rokok yang dibeli oleh Sdr. Ci Li dari Adince;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Lili Thegianto Alias Ci Li, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar ;
- Bahwa sekitar bulan juli tahun 2012, korban Yuli telah kehilangan rokok di dalam toko miliknya yaitu Toko Jaya Makmur di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil rokok dari toko milik Yuli tersebut, namun setelah terdakwa Adince datang menjual rokok kepada saksi dan dari pengakuannya bahwa rokok tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Solikin, baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama Solikin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini bekerja sebagai karyawan di toko milik Yuli yang selama ini mengambil rokok milik Yuli;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince karena saksi tinggal satu desa dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012, terdakwa Adince datang ke Toko Grasela milik saksi di Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten halmahera Selatan, menjual rokok sampoerna sebanyak 2 (dua) bal seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bal, sehingga saat itu saksi membayar sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak saat itu terdakwa Adince selalu datang sekitar dua kali dalam seminggu hingga bulan Februari 2013 menjual rokok kepada saksi mulai dari dua hingga empat bal rokok setiap kali datang;
- Bahwa rokok yang dijual oleh terdakwa Adince kepada saksi adalah sampoerna, surya dan juga Dji Sam Soe seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Adince menurunkan harga menjadi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena saat itu saksi sudah tidak mau membeli rokok dari terdakwa Adince dengan alasan masih banyak rokok milik saksi yang belum terjual;
- Bahwa harga rokok biasanya di pasaran adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bal;
- Bahwa saat itu terdakwa Adince mengaku membeli rokok tersebut dari Ternate;
- Bahwa saat itu saksi sempat mencurigai rokok tersebut adalah hasil curian, sehingga saksi menanyakan keada beberapa agen/ toko besar yang biasanya menjual rokok, namun tidak ada yang merasa kehilangan;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 terdakwa Adince datang menjual rokok sampoerna dan Dji Sam soe kepada saksi, dimana rokok tersebut diisi dalam karton yang terdapat tulisan nama Sdr. Atang yaitu ayah dari korban Yuli yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi, sehingga saat itulah saksi mulai curiga kepada terdakwa Adince dan menanyakan kepada terdakwa Adince yang akhirnya mengakui bahwa rokok tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Solikin, sehingga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, saksi pergi ke toko Jaya Makmur dan menyampaikan kejadian tersebut kepada Yuli;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil rokok tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil rokok di toko korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah rokok yang saksi beli dari terdakwa Adince adalah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) karton yang terdiri dari rokok sampoerna, surya dan Dji Sam soe dengan total pembelian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam satu karton biasanya isinya enam bal rokok;
- Bahwa saksi pertama kali beli dari terdakwa Adince sebanyak 2 bal, kemudian pada kedua kalinya membeli dua bal, ketiga, keempat dan kelima masing-masing dua bal, keenam 2 bal dan ketujuh 4 bal, namun selain itu anak saksi juga pernah membeli dari terdakwa Adince;
- Bahwa rokok tersebut yang terakhir tersisa hanya 1 (satu) bungkus rokok surya dengan nomor seri 2555312D berbandrol tahun 2012 yang sudah disita oleh penyidik dalam perkara terdakwa Solikin Kadir, dan hasil penjualan rokok tersebut sudah habis terpakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian yang dialami oleh Yuli akibat kehilangan rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa Adince dengan Solikin berteman dan pada saat terdakwa Adince menjual rokok kepada saksi, saksi pernah melihat Solikin berada di dalam mobil jenis Toyota Rush warna hitam yang mengantar terdakwa Adince;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di toko Jaya Makmur Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal rokok merk Surya yang isinya 10 (sepuluh) slof;
- Bahwa Terdakwa pernah kerja di Toko saksi korban Yuliana The sebagai baby sister tetapi kemudian sekitar bulan Agustus 2012 Terdakwa keluar ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2012, sekitar pukul 18.00 Wit saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba datang Solikin Kadir Alias Ikin dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. DG 114 E menjemput terdakwa menuju toko Jaya Makmur Desa Labuha, kemudian menyuruh terdakwa mengambil rokok yang tersimpan di samping pintu toko dan membawa ke mobil Toyota Rush No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. DG. 114 E yang dikemukakan oleh Solikin Kadir. Selanjutnya Solikin Kadir menyuruh terdakwa menjual rokok surya sebanyak 1 (satu) bal tersebut, kemudian terdakwa menjual rokok tersebut kepada saksi Lili Alias Ci Li dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada Solikin Alias Ikin, selanjutnya Solikin Kadir memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan dan membeli pulsa;

- Bahwa beberapa hari kemudian Solikin Kadir kembali datang membawa 2 (dua) bal rokok dan menyuruh terdakwa menjual kepada Ci Li, sehingga kembali menjual rokok tersebut kepada saksi Ci Li, dan hal tersebut berlangsung beberapa kali hingga bulan Februari 2013, dan pada saat penjualan terakhir Saksi Ci Li bertanya kepada Terdakwa dan mengancam akan melaporkan ke polisi kemudian terdakwa mengaku bahwa rokok tersebut diambil di Toko Jaya Makmur milik korban Yuliana di Desa Labuha;
- Bahwa terdakwa mengambil rokok Surya sebanyak 1 (satu) bal di toko milik saudari Yuli hanya sekali saja dan tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu saudari Yuli, namun Solikin Kadir berulang kali mengambil rokok dan menyuruh terdakwa untuk menjual rokok tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil rokok milik korban tersebut adalah agar rokok hasil curian dijual untuk mendapatkan uang untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut semuanya diserahkan terdakwa Adince kepada Solikin, sementara terdakwa hanya mendapat Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan;
- Bahwa terdakwa menjual rokok kepada Sdr. Ci Li di antar oleh Solikin Kadir Alias Ikin dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. DG 114E;
- Bahwa uang dari penjualan rokok dipakai oleh Solikin Kadir Alias Ikin untuk berfoya-foya dengan temannya yaitu membeli minuman keras dan minum bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa telah minta maaf kepada korban tetapi korban tidak mau memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai **barang Bukti** berupa: 1 (satu) bungkus rokok surya dengan Nomor Seri 255312D berbandrol 2012 serta barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam bernomor polisi DG. 114 E dan Nomor mesin DAH1037 sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 19 Maret 2013 dan 20 Maret 2013 serta Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 22/Pen. Peny/2013/PN.LBH dan 23/Pen.Peny/ 2013/PN.LBH tertanggal 26 Maret 2013, yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara, **sama sekali tidak pernah diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di toko Jaya Makmur Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal rokok merk Surya yang isinya 10 (sepuluh) slof;
- Bahwa Terdakwa pernah kerja di Toko saksi korban Yuliana The sebagai baby sister tetapi kemudian sekitar bulan Agustus 2012 Terdakwa keluar ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2012, sekitar pukul 18.00 Wit saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba datang Solikin Kadir Alias Ikin dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. DG 114 E menjemput terdakwa menuju toko Jaya Makmur Desa Labuha, kemudian menyuruh terdakwa mengambil rokok yang tersimpan di samping pintu toko dan membawa ke mobil Toyota Rush No. Pol. DG. 114 E yang dikemudikan oleh Solikin Kadir. Selanjutnya Solikin Kadir menyuruh terdakwa menjual rokok surya sebanyak 1 (satu) bal tersebut, kemudian terdakwa menjual rokok tersebut kepada saksi Lili Alias Ci Li dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada Solikin Alias Ikin, selanjutnya Solikin Kadir memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan dan membeli pulsa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Solikin Kadir kembali datang membawa rokok dan menyuruh terdakwa menjual kepada Ci Li, dan hal tersebut berlangsung beberapa kali hingga bulan Februari 2013, dan pada saat penjualan terakhir Saksi Ci Li bertanya kepada Terdakwa dan mengancam akan melaporkan ke polisi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bahwa rokok tersebut diambil di Toko Jaya Makmur milik korban Yuliana di Desa Labuha;

- Bahwa terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari korban Yulina The Alias Yuli sebagai pemiliknya;
- Bahwa korban Yuli merasa kehilangan rokok sekitar bulan Juli tahun 2012, hingga bulan Februari 2013;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012, korban Yuli merasa ada yang ganjil dari penjualan rokok, dimana biasanya dalam seminggu penjualan rokok masing-masing surya dan sampoerna mencapai 2 (dua) atau 3 (tiga) karton yang laku terjual, namun saat itu malah meningkat sekitar 5 (lima) karton yang tidak jelas apakah terjual atau hilang karena pemasukan malah berkurang. Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 Wit, Sdr. Monika yang juga karyawan korban Yuli melihat 1 (satu) bal rokok surya dalam karton kosong yang disimpan di pintu keluar samping kiri toko. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 Wit, Sdr. Ci Li yang tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, datang ke toko milik korban Yuli dan memberitahukan kepada korban Yuli bahwa terdakwa Adince sudah 2 (dua) kali dalam seminggu sejak bulan Juli tahun 2012 menjual rokok kepadanya sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) bal dan berdasarkan pengakuan terdakwa Adince bahwa rokok tersebut diperoleh dari Toko Jaya Makmur;
- Bahwa jenis rokok milik korban Yuli yang hilang adalah Surya, Sampoerna dan Dji Sam soe, namun korban Yuli tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan rokok sejak bulan Juli 2012 hingga bulan Februari 2013, korban Yuli mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah;
- Bahwa terdakwa mengambil rokok Surya sebanyak 1 (satu) bal di toko milik saudari Yuli hanya sekali saja dan tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu saudari Yuli, namun Solikin Kadir berulang kali mengambil rokok dan menyuruh terdakwa untuk menjual rokok tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil rokok milik korban tersebut adalah agar rokok hasil curian dijual untuk mendapatkan uang untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut semuanya diserahkan terdakwa Adince kepada Solikin, sementara terdakwa hanya mendapat Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 362 KUHP;

----- ATA U

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dari perbuatan terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 ***Barangsiapa;***
- 2 ***Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;***
- 3 ***Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ***“barangsiapa”*** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang

lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada bulan Juli tahun 2012 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di toko Jaya Makmur Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal rokok merk Surya yang isinya 10 (sepuluh) slof milik korban Yuliana The Alias Yuli;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2012, sekitar pukul 18.00 Wit saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba datang Solikin Kadir Alias Ikin dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. DG 114 E menjemput terdakwa menuju toko Jaya Makmur Desa Labuha, kemudian menyuruh terdakwa mengambil rokok yang tersimpan di samping pintu toko dan membawa ke mobil Toyota Rush No. Pol. DG. 114 E yang dikemudikan oleh Solikin Kadir. Selanjutnya Solikin Kadir menyuruh terdakwa menjual rokok surya sebanyak 1 (satu) bal tersebut, kemudian terdakwa menjual rokok tersebut kepada saksi Lili Alias Ci Li dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada Solikin Alias Ikin, selanjutnya Solikin Kadir memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan dan membeli pulsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Solikin Kadir kembali datang membawa rokok dan menyuruh terdakwa menjual kepada Ci Li, dan hal tersebut berlangsung beberapa kali hingga bulan Februari 2013, dan pada saat penjualan terakhir Saksi Ci Li bertanya kepada Terdakwa dan mengancam akan melaporkan ke polisi, sehingga terdakwa mengaku bahwa rokok tersebut diambil di Toko Jaya Makmur milik korban Yuliana di Desa Labuha;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli tahun 2012, korban Yuliana The Alias Yuli merasa ada yang ganjil dari penjualan rokok, dimana biasanya dalam seminggu penjualan rokok masing-masing surnya dan sampoerna mencapai 2 (dua) atau 3 (tiga) kartun yang laku terjual, namun saat itu malah meningkat sekitar 5 (lima) kartun yang tidak jelas apakah terjual atau hilang karena pemasukan malah berkurang. Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 Wit, Sdr. Monika yang juga karyawan korban Yuli melihat 1 (satu) bal rokok surnya dalam kartun kosong yang disimpan di pintu keluar samping kiri toko. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 Wit, Sdr. Ci Li yang tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, datang ke toko milik korban Yuli dan memberitahukan kepada korban Yuli bahwa terdakwa Adince sudah 2 (dua) kali dalam seminggu sejak bulan Juli tahun 2012 menjual rokok kepadanya sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) bal dan berdasarkan pengakuan terdakwa Adince bahwa rokok tersebut diperoleh dari Toko Jaya Makmur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian terhadap korban Yuliana The Alias Yuli sebagai pemilik Toko Jaya Makmur yang ditaksir hingga puluhan juta rupiah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” dalam pasal ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang yang dimaksud “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/ barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alasan hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin / tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada bulan Juli tahun 2012 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di toko Jaya Makmur Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal rokok merk Surya yang isinya 10 (sepuluh) slof;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2012, sekitar pukul 18.00 Wit saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba datang Solikin Kadir Alias Ikin dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. DG 114 E menjemput terdakwa menuju toko Jaya Makmur Desa Labuha, kemudian menyuruh terdakwa mengambil rokok yang tersimpan di samping pintu toko dan membawa ke mobil Toyota Rush No. Pol. DG. 114 E yang dikemudikan oleh Solikin Kadir. Selanjutnya Solikin Kadir menyuruh terdakwa menjual rokok surya sebanyak 1 (satu) bal tersebut, kemudian terdakwa menjual rokok tersebut kepada saksi Lili Alias Ci Li dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada Solikin Alias Ikin, selanjutnya Solikin Kadir memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan dan membeli pulsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Solikin Kadir kembali datang membawa rokok dan menyuruh terdakwa menjual kepada Ci Li, dan hal tersebut berlangsung beberapa kali hingga bulan Februari 2013, dan pada saat penjualan terakhir Saksi Ci Li bertanya kepada Terdakwa dan mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan ke polisi, sehingga terdakwa mengaku bahwa rokok tersebut diambil di Toko Jaya Makmur milik korban Yuliana di Desa Labuha;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil rokok tersebut **tanpa sepengetahuan dan tanpa izin** dari korban Yulina The Alias Yuli sebagai pemiliknya, yang mengakibatkan korban Yuliana The mengalami kerugian akibat kehilangan rokok sejak bulan Juli 2012 hingga bulan Februari 2013, yang ditaksir hingga puluhan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil rokok milik korban tersebut adalah dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual, yang kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana setiap hasil penjualan rokok tersebut, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok surya dengan Nomor Seri 255312D berbandrol 2012 serta barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam bernomor polisi DG. 114 E dan Nomor mesin DAH1037 sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 19 Maret 2013 dan 20 Maret 2013 serta Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 22/Pen. Peny/2013/PN.LBH dan 23/Pen.Peny/ 2013/PN.LBH tertanggal 26 Maret 2013, oleh karena **sama sekali tidak pernah diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang anak yang masih kecil dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana termuat dalam amar Putusan yang dirasa Adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1** Menyatakan Terdakwa **Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**Pencurian** “
- 2** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Siti Rahma Alias Adince Renmaur Alias Adince**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3** Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4** Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5** Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **17 MARET 2014** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABD. HALIK BAUMONA, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **SULAIMAN A. RIFAI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1 FERDINAL, SH.
TRIMARGO, SH., MH.

KELIK

2 MUSTAMIN, SH., MH.
Panitera Pengganti

ABD. HALIK BUAMONA, A.Md.